

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan dini saat ini menjadi salah satu isu kependudukan yang sangat menarik untuk dikaji (Yuniar, 2021). Pada zaman modern ini, fenomena menikah di usia muda masih banyak dijumpai di masyarakat. Salah satu permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah maraknya pernikahan di usia muda, namun tidak diikuti dengan persiapan mental yang memadai. Pernikahan yang berhasil biasanya ditandai dengan kesiapan dalam memikul tanggung jawab. Ketika memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala macam beban yang akan timbul dari pernikahan tersebut, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang bersangkutan dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik (Anggreni, 2016). Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum mencukupi umur untuk menikah atau disebut dengan umur yang masih dibawah kebijakan yang telah ditetapkan pada UU pernikahan. Mereka yang menikah dengan umur yang belum mencukupi secara maksimal secara financial, mental, dan psikologi kemungkinan lebih mudah mengalami masalah setelah melakukan pernikahan (Nurwati, 2020).

Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 telah dinyatakan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak calon mempelai pria sudah mencapai umur sembilan belas tahun dan

calon mempelai wanita sudah mencapai umur enam belas tahun. Perubahan atas Undang-Undang tersebut telah dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 (Ali, 2016).

Indonesia berada pada peringkat kedelapan pada kasus pernikahan dini di dunia, dimana satu dari sembilan perempuan menikah sebelum menginjak usia delapan belas tahun (Kruglinski, 2019). Menurut *World Health Organization* (WHO) secara Global terdapat 28 kasus per 1.000 perempuan setiap tahunnya atau setiap harinya terdapat 39.000 perkawinan usia dini di Dunia, dan diperkirakan terdapat 140 million perkawinan usia dini pada tahun 2011-2020. Menurut data yang dikeluarkan UNICEF sekitar 21% perempuan dan 4% laki-laki di dunia yang menikah sebelum 18 tahun. Dari data tersebut di dapatkan sekitar 650 juta perempuan yang menikah ketika masih dalam kategori anak-anak dengan angka 12 juta dibawah 18 yang menikah pertahunnya (UNICEF, 2018). Sedangkan prevalensi pernikahan dini di Indonesia sudah mencapai 16,36% (Wahyuni, 2020). Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur merupakan daerah dengan pernikahan dini terbesar di Indonesia yakni mencapai 39,43%. Angka pernikahan dini di Kabupaten Lamongan pada tahun 2019 terdapat 89% pengajuan dikabulkan, tahun 2020 dengan presentase dikabulkan sebanyak 95%, dan tahun 2021 pengajuan dikabulkan sebanyak 97%. Pada akhir tahun 2022 angka dispensasi pernikahan di Lamongan mencapai 50% (Mazir, 2022).

Didapatkan dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan Oleh peneliti pada Tanggal 1 Desember 2023 di Desa Patihan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan

terhadap remaja yang menikah diusia dini, pada 7 orang remaja didapatkan hasil bahwa 1 remaja (14%) yang menikah diusia 17 tahun, 4 remaja (59%) yang menikah diusia 18 tahun, dan 2 remaja (28%) remaja yang menikah diusia 19 tahun.

Adapun Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini yang sering dijumpai di kalangan masyarakat yaitu pertama karena faktor kesejahteraan keluarga khususnya pada ekonomi/kemiskinan, orang tua dengan pendapatan kecil akan meningkatkan kejadian pernikahan sehingga untuk meringankan beban orang tuanya mereka menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Kedua adanya faktor pendidikan, dari rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan orangtua, anak, dan juga Masyarakat sangat mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami hakekat dan tujuan pernikahan yang menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Ketiga yaitu faktor orang tua, orang tua khawatir terkena aib apabila anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat dekat, sehingga orang tua berkeinginan segera menikahkan anaknya. Keempat faktor media massa dan internet, dari gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks. Kelima adanya faktor adat istiadat, kondisi suatu nilai-nilai budaya disuatu daerah sangat berpengaruh terhadap kejadian pernikahan dini. Terakhir adanya faktor *married by accident*, Hal ini dapat dilihat dari gaya berpacaran anak remaja saat ini karena kurangnya pemahaman agama sehingga pada akhirnya mereka melakukan hubungan seks pra nikah, dan terjadi hamil pra nikah yang berujung ke pernikahan di bawah umur (Syarifatunisa, 2017). Terdapat dampak yang berbahaya bagi remaja perempuan yang melakukan pernikahan dini.

Diantaranya yaitu dampak Kesehatan, dampak psikologis, serta dampak ekonomi. Dampak Kesehatan dapat terjadi pada ibu dan bayi, terjadinya anemia dan BBLR. Secara biologis alat reproduksi wanita masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk menghadapi walaupun fisik dalam keadaan sehat, hal tersebut sangat membahayakan bagi ibu dan bayi. Untuk resiko kebidanan, hamil dibawah usia 19 tahun beresiko pada kematian, terjadinya perdarahan, keguguran, hamil anggur dan hamil prematur. Sementara kualitas anak yang dihasilkannya: Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) sangat tinggi, Risiko melahirkan anak cacat, memiliki kemungkinan 5- 30 kali besar risiko bayi meninggal (Sari, 2020). Upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah pernikahan dini yaitu dengan pemberian informasi melalui penyuluhan atau sosialisasi kepada remaja dan masyarakat yang dapat dilakukan untuk memberikan pengetahuan mengenai pernikahan dini (Muntamah, 2019).

Adapun solusi untuk mengurangi angka pernikahan dini antara lain dengan mengikuti beberapa program penanganan pernikahan dini yang telah dilaksanakan di berbagai negara. Salah satunya program pencegahan pernikahan dini yang disampaikan dari pihak pemerintah yang dibuat untuk remaja yaitu program Genre (generasi Berencana), yang direncanakan oleh BKKBN pada tahun 2009 sebagai salah satu wujud kepedulian kepada generasi Muda Indonesia yang saat ini perkembangannya semakin mengkhawatirkan terjerumus ke hal-hal yang negatif dan mulai tidak mengenal program KB (Keluarga Berencana) (Susanti, 2015).

Dari permasalahan di atas, dapat diketahui bahwa kedewasaan itu diperlukan baik secara fisik maupun mental, karena akan mempengaruhi kehidupan

anak-anaknya di masa depan. Sangat penting untuk memperhatikan usia anak yang akan menikah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah ada Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan”.

1.3.2 Tujuan Khusus

- 1) Mengidentifikasi Faktor Pendidikan Terhadap Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan
- 2) Mengidentifikasi Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan
- 3) Mengidentifikasi Faktor Dorongan Orang Tua Terhadap Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan
- 4) Mengidentifikasi Faktor Budaya Terhadap Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Akademis

Merupakan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan wahana pembelajaran khususnya tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan dini.

1.4.2 Bagi Praktisi

1) Bagi Tempat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini.

2) Bagi Profesi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada profesi tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan dini sehingga profesi dapat menjalankan perannya sebagai konselor, edukator dan advokator untuk menekan angka kejadian pernikahan usia dini.

3) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan menjadi sumber informasi bagi peneliti.

4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan referensi untuk meneliti yang lebih lanjut.